



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Utj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Sarman Supaeng Bin Sukardi, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.003/RW. 001 Kepenghuluan Babussalam Rokan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, bertindak sebagai **Pemohon I**;

Fitri Yanti Binti Saharudin, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT.003/RW.001 Kepenghuluan Babussalam Rokan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, bertindak sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhammad Mukhtarrija, SH.,MH. Advokat pada "**LAW OFFICE MUHAMMAD MUKHTARRIJA, SH.,MH,**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/LOMM/SKK/IX/2020 tanggal 01 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, dan Para saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No 102/Pdt.P/2020/PA.Utj



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Utj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. TENTANG LANDASAN HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN ISBAT

NIKAH:

Bahwa adapun landasan hukum pengajuan permohonan isbat nikah ini, sebagaimana telah diatur dalam :

1. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan ayat (2) “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”, ayat (3) Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- Dan ayat (4) mengatakan “yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”;

B. TENTANG PERKAWINAN PARA PEMOHON.

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2013, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam di Kepenghuluan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tepatnya di rumah nenek dari Pemohon II, akan

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No 113/Pdt.P/2020/PA.Utj



tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang ;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Bapak SAHARUDIN Bin ANTAN sebagai ayah kandung dari Pemohon II, dengan maskawin berbentuk seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama:

2.1. JUPANDRA Bin SAHARUDIN ;

2.2. HASIM Bin SELI ;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di RT.003 RW.001 Kepenghuluan Babussalam Rokan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sampai saat ini ;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

6.1. WINDI ANGGI FEBRIYANI, lahir pada tanggal 02 Desember 2015

;

6.2. BAYU DESTIAN, lahir pada tanggal 28 Desember 2017 ;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sesuai dengan domisili para Pemohon dikarenakan pernikahan para Pemohon dilaksanakan di kediaman rumah nenek Pemohon II secara kekeluargaan berdasarkan syariat islam ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No 113/Pdt.P/2020/PA.Utj



8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;-
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan bukti Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sarman Supaeng Bin Sukardi**) dengan Pemohon II (**Fitri Yanti Binti Saharudin**) yang dilaksanakan di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 03 Novemver 2013 ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir, sesuai identitas atau domisili para Pemohon saat ini;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No 113/Pdt.P/2020/PA.Utj



SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/LOMM/SKK/IX/2020, tanggal 1 Nopember 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register No. 11/SK/1/2019 tanggal 8 Januari 2020, dan ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon ini telah dilakukan pengumuman pada tanggal 6 November 2020, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dengan diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Saksi-saksi:

1. **Saharudin bin Atan**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon telah menikah pada tanggal 3 November 2013 di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah Saksi sendiri,

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No 113/Pdt.P/2020/PA.Utj



- Bahwa, pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua orang Saksi yang bernama Jupandra dan Hasim, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Shalat tunai;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom dan sepersusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan jika Para Pemohon berstatus suami isteri;

2. **Jupandra bin Saharudin**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah abang ipar Pemohon I;
- Bahwa, Para Pemohon telah menikah pada tanggal 3 November 2013 di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saharudin,
- Bahwa, pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua orang Saksi yang bernama Jupandra dan Hasim, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Shalat tunai;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom dan sepersusuan yang menghalangi pernikahan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No 113/Pdt.P/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan jika Para Pemohon berstatus suami isteri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir, oleh karena perkara ini termasuk perkara volunter maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya dipertahankan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya sesuai dengan dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Utj tanggal 6 November 2020, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Edisi Revisi tahun 2013 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Isbat Nikah halaman 145 angka (11) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (a) angka 22 menentukan bahwa

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No 113/Pdt.P/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan (itsbat nikah), sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, sesuai rukun pernikahan yang ditentukan oleh Hukum Islam, dan pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat di KUA, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SARMAN SUPAENG Bin SUKARDI**) dengan Pemohon II (**FITRI YANTI Binti SAHARUDIN**) yang dilaksanakan di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 03 November 2013;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan keterangan Para Pemohon dalam sidang, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok masalah adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan (Itsbat) Nikah dengan alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 3 November 2013, namun hingga saat ini tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah ataupun Salinannya sebagai bukti pencatatan dari KUA (Kantor Urusan Agama), maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama Ujung Tanjung akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, dimana saksi mengetahui dan mendengar sendiri adanya peristiwa hukum pernikahan Para Pemohon yang bernama **Sarman Supaeng**

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No 113/Pdt.P/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Sukardi dengan **Fitri Yanti Binti Saharudin** dilaksanakan secara Agama Islam pada tanggal 3 November 2013, yang dilaksanakan Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah bernama Saharudin (ayah kandung Pemohon II), dengan maskawin berupa Seperangkat alat Shalat tunai dan saksi-saksi bernama Jupendra dan Hasim serta disaksikan juga oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak larangan nikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu angka 22 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun pernikahan tersebut terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi permohonan Pengesahan (itsbat) Nikah ini untuk kepastian hukum dan antara keduanya tidak berhalangan hukum untuk menikah, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara ini patut dinyatakan diterima dan dipertimbangkan, hal ini sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qabul, di depan dua orang saksi dan dengan wali nasab, sehingga telah memenuhi rukun nikah menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam hadits yang artinya sebagai berikut;

“Tidaklah sah suatu pernikahan, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Daroqutni);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No 113/Pdt.P/2020/PA.Utj



hukum Islam dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang artinya: *"Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"*;

Sehingga menurut majelis hakim, permohonan para Pemohon untuk pengesahan nikah telah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2013 sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian **petitum** angka 2 permohonannya **patut dikabulkan**;

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No 113/Pdt.P/2020/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan Para Pemohon tidak berhalangan hukum untuk nikah, telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata pernikahan Para Pemohon tidak dicatat, padahal menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, maka untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya, Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No 113/Pdt.P/2020/PA.Ujt



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sarman Supaeng Bin Sukardi**) dengan Pemohon II (**Fitri Yanti Binti Saharudin**) yang dilaksanakan di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 03 Novemver 2013 ;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami sebagai Ketua Majelis **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emna, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.,

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No 113/Pdt.P/2020/PA.Utj



Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	00.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	106.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No 113/Pdt.P/2020/PA.Utj